

DEPARTEMEN KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN

KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C2-6392 HT.01.01.Th.98.

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

Memeriksa : Surat permohonan tanggal 25 Nopember 1997 Nomor :
1012/AM/XI/1997 dari Notaris Agus Madjid, SH yang
diterima tanggal 11 Desember 1997 dan terakhir
tanggal 16 April 1998 ;

Menimbang : Bahwa berdasarkan pernyataan Notaris, Akta Pendirian Perseroan
yang disampaikan telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas
Akta Pendirian Perseroan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);
2. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.01 -
PR.08.01 Tahun 1996 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
dan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas :

PT. KHARISMA AMBHARA SAKTI
NPWP. 1.810.609.6-015

berkedudukan di Jakarta, sesuai dengan Data Akta
Pendirian Perseroan tanggal 25 Nopember 1997 yang
dibuat oleh Notaris Agus Madjid, SH berkedudukan
di Jakarta.

KEDUA : Keputusan Menteri Kehakiman ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Juni 1998

A.n. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN

